

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONTEKS PEMBEBASAN LAHAN HIJAU

Muh. Ardila Amry¹, A.M. Rido Ariefianto², Novi Edyanto³, Muh. Rikha Zulkarnain⁴,
Imelda Permila B.⁵, Edwin Nathanael⁶

^{1,2,3,4,5,6} Kepolisian Republik Indonesia
Sespim Lemdiklat Polri

Jl. Raya Maribaya No.53, Lembang, Bandung

E-mail : muhardila.amry86@gmail.com

ABSTRAK

Para korban pembebasan lahan pasti merasa tidak layak karena masalah pembebasan lahan. Menemukan momen yang tepat yang melampaui batas otoritas lokal dengan mengizinkan protes oleh perwakilan dari mereka yang tanahnya sulit dibeli adalah tugas yang menantang. Masyarakat masih sulit menerima negosiasi pembebasan lahan tol untuk penyusutan umum ini, meskipun upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan undang-undang dan harga tanah yang berlaku. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan. hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah secara substansi telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu khususnya masyarakat yang berhak mendapatkan ganti kerugian, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan dan kekhawatiran bahwa hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol telah dijamin secara hukum.

Kata kunci : Pembebasan Lahan, Perlindungan, Korban

ABSTRACT

The victims of land acquisition must have felt unworthy because of the land acquisition issue. Finding the right moment that goes beyond the limits of local authorities by allowing protests by representatives of those whose land is difficult to buy is a challenging task. The community is still difficult to accept the negotiation of toll land acquisition for this public depreciation, even though the socialization efforts made by the government have been in accordance with applicable laws and land prices. the method used in this research is normative legal research, this research also uses the literature study method. the results of this research are referring to the land acquisition system for the benefit of toll road construction as stipulated in Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Toll Road Development. Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition has substantially provided legal protection for victims, especially people who are entitled to compensation, but in its implementation there are still various problems and concerns that the rights of victims of land acquisition for toll road infrastructure development have been legally guaranteed.

Keyword : Land Acquisition, Protection, Victim of Crime

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Indonesia sangat

bergantung pada ketersediaan tanah, karena sebagian besar tanah yang terkena objek pembebasan tanah

merupakan tanah yang telah diberikan kepada masyarakat atas dasar hak milik, baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih dalam bentuk girik. Keterbatasan lahan selalu menjadi kendala serius dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga masyarakat korban pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan tol juga harus dilindungi hak-haknya. Tentu saja, berbagai permasalahan mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dapat menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang akan menjadi fokus pemerintah selanjutnya yang terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini. Mulai dari kemudahan perizinan atau deregulasi perizinan hingga terciptanya peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan masih memiliki berbagai permasalahan yang umumnya terjadi karena beberapa hal seperti permasalahan data nominal, besaran ganti rugi, adanya kesalahan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembebasan lahan, adanya intimidasi dan tekanan dari pihak pelaksana pertanahan, dan juga bahkan terdapat indikasi mark up terhadap objek ganti rugi, bahkan di beberapa tempat terjadi berbagai penolakan oleh warga dalam eksekusi terhadap putusan pengadilan yang

dihasilkan dari pembebasan tersebut.

Masalah pembebasan lahan pasti membuat para korban pembebasan lahan merasa tidak terima. Begitu sulitnya menemukan titik terang membuat pemerintah daerah lepas tangan dengan memberikan perwakilan masyarakat yang tanahnya sulit dibeli untuk melakukan protes kepada pemerintah. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan aturan dan harga tanah yang berlaku, namun masyarakat masih sulit menerima negosiasi pembebasan tanah tol untuk penyusutan umum ini. Selain harga tanah yang mereka tuntut dengan harga yang fantastis, mereka juga melakukan protes menuntut ganti rugi oleh warga yang rumah dan tanahnya tidak termasuk dalam pembebasan tanah seperti tuntutan ganti rugi atas akibat yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, suara bising, debu, getaran dari mesin-mesin alat berat, karena proyek tersebut dikerjakan siang dan malam.

Meskipun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara normatif telah diatur secara jelas dan rinci tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah yang menimbulkan sengketa. Mulai dari sengketa bisnis negara yang sering digunakan untuk menyusun keputusan penetapan lokasi, sengketa kerahasiaan yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, persekongkolan, atau sengketa lainnya, sengketa pidana yang berkaitan dengan pemalsuan

dokumen pertanahan, pengaburan bahkan korupsi. Sedangkan sengketa adat berkaitan dengan masalah hak milik, sengketa tumpang tindih tanah, kesalahan administrasi dalam pelaksanaan pembebasan tanah, hingga sengketa lingkungan hidup. Berbagai sengketa ini semakin menghambat pembangunan sebuah proyek, tidak jarang proyek tersebut mangkrak hingga bertahun-tahun. Untuk itu, penegakan lebih lanjut dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah beserta peraturan-peraturan turunannya sebagai payung hukum sangat diharapkan untuk menjamin kelancaran dalam proses pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas pembangunan infrastruktur jalan tol.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau menganalisis data sekunder. Peneliti juga menggunakan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan mencakup segala usaha peneliti untuk memperoleh informasi mengenai topik atau masalah yang sedang diteliti. Sumber informasi dapat berasal dari laporan penelitian, buku-buku, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, surat keputusan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun yang elektronik. Studi

literatur, yaitu mencari dasar teori dari masalah dan bidang yang akan diteliti, merupakan bagian penting dalam penelitian. Selain itu, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian yang sedang berjalan dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topiknya. Melalui studi pustaka, peneliti memiliki kesempatan untuk memanfaatkan semua pengetahuan dan ide yang relevan dengan pekerjaannya (Purwono, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pemberian hak-hak korban pembebasan tanah infrastruktur jalan tol juga harus menerapkan asas-asas dasar dalam pembebasan tanah yaitu asas itikad baik, asas keseimbangan, asas kepatuhan, asas kepastian hukum, asas kesejahteraan dan asas keadilan. Penekanan dasar keadilan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan adalah dalam rangka memulihkan kondisi sosial ekonomi, sekurang-kurangnya setara dengan kondisi semula, dengan memperhatikan kerugian pada faktor fisik dan non-fisik. Kerugian yang bersifat non-fisik, misalnya kehilangan usaha atau sumber penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya.

Prinsip dasar universal dalam akuisisi tanah oleh negara adalah bahwa: "tidak ada properti pribadi yang akan diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil dan layak. Jadi dalam proses pembebasan tanah harus memperhatikan prinsip-

prinsip keadilan agar tidak merugikan pemilik aslinya. (a) Penyelesaian ganti rugi harus konsisten sesuai dengan ketentuan hukum pembebasan lahan yang berlaku. Pada prinsipnya, tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak akan pernah terjadi. Makna musyawarah dalam pengadaan tanah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2263/PDT/1993 merumuskan musyawarah sebagai bertemunya kehendak antara pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang mempunyai tanah tanpa adanya rasa takut dan paksaan.

Dalam hal yurisdiksi tersebut, prasyarat pemisahan adalah adanya pertemuan kehendak antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah dan adanya jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam pemisahan tersebut dari rasa takut, tertekan akibat intimidasi, paksaan, teror apalagi kekerasan. (b) Pemberian ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah yang berlaku. Pasal 33 UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah menyatakan bahwa penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai dilakukan untuk setiap bidang tanah, yang meliputi: tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerusakan lain yang dapat dinilai. Kerusakan yang dinilai adalah nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, asas keadilan juga harus mengikutsertakan pihak-pihak yang memerlukan tanah

agar dapat memperoleh tanah sesuai dengan rencana peruntukannya dan memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila dalam proses pengadaan tanah secara konsisten telah menerapkan standar-standar di atas, maka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum.

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembebasan Tanah Adat

Terkait dengan sistem pengaturan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang pernah menjadi dasar hukum yang saat ini telah mengalami perubahan. Pengaturan pembebasan lahan yang pernah berlaku adalah Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006, dan terakhir diberlakukan melalui UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif harus lebih diutamakan daripada sarana perlindungan hukum

yang bersifat represif. Undang-Undang Pembebasan Tanah menyatakan bahwa: "pembebasan tanah adalah penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak." Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam proses pembebasan korban infrastruktur tol, perlu memperhatikan landasan-landasan kehidupan masyarakat yang akan menjadi korban seperti, landasan kemanusiaan yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi, harkat dan martabat setiap warga negara khususnya yang terkena dampak pembebasan tanah untuk kepentingan umum, landasan keadilan yang memberikan jaminan penggantian yang layak secara bermartabat kepada pihak-pihak yang berhak dalam proses pembebasan lahan sehingga mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik.

Menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menyatakan bahwa: "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil". Secara sederhana, kepentingan umum dapat dikatakan sebagai kebutuhan, keperluan, atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang lebih luas. Kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial, politik, dan psikologis

atas dasar pembangunan nasional dengan melandasi ketahanan nasional dan wawasan dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 yang meliputi empat tahapan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, muncul permasalahan dalam sosialisasi perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat dan juga dalam tahap pelaksanaannya yang seringkali tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain masalah penetapan data nominal yang tidak valid dan juga masalah perhitungan ganti kerugian dengan penilaian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada harga pasar, sehingga masyarakat korban pembebasan lahan cenderung menyamaratakan kerugian. Dalam implementasinya sendiri, korban wajib dipahami dalam bidang hukum sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perencanaan

Tahapan Instansi yang memerlukan tanah terlebih dahulu membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi terkait dalam bentuk dokumen. Pada tahap perencanaan pengadaan Tanah dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Strategis, yang sering kali

kurang melibatkan masyarakat sejak awal. Biasanya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan di akhir proses.

2. Komunikasi dalam Implementasi

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dokumen yang telah diterima oleh Gubernur untuk selanjutnya membentuk tim persiapan pengadaan tanah dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari. Pada tahap persiapan ini jarang sekali terjadi permasalahan karena sifatnya masih satu arah oleh Pemerintah dan belum melibatkan masyarakat, sehingga relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaannya.

3. Negosiasi Pembebasan Lahan

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dilengkapi dokumen perencanaan tanah. Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah, permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan pengendapan para pihak dan objek yang terkena pengadaan tanah. Selain itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait dengan penentuan besarnya ganti kerugian yang didasarkan pada perhitungan appraisal yang tidak mengacu

pada harga pasar. Perhitungan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip UU No. 2 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian yang layak harus didasarkan pada perhitungan appraisal yang didasarkan pada harga pasar, sehingga korban pengadaan tanah tidak dirugikan.

4. Hasil Lanjutan

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan data Instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya tiga puluh hari. Selain ketentuan yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, secara normatif jaminan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan didasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

3.2 Proses Penjaminan Hukum dan Keadilan Bagi Korban

Proses penegakan keadilan yang menjamin perlindungan terhadap korban yang terkena dampak pembebasan lahan jalan tol dapat

dilakukan dengan peran aktif dari instansi yang membutuhkan lahan dengan melakukan pendekatan kepada pemegang hak yang bersikeras untuk tidak melepaskan lahannya. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh bahwa pembangunan jalan tol merupakan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan bukan semata-mata bermotif bisnis. Pemerintah lebih memahami situasi warga yang terkena dampak melalui penyelesaian melalui musyawarah daripada melalui jalur hukum.

Pemberian ganti rugi merupakan bentuk pengakuan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan rasa keadilan yang terpenting adalah adanya kesepakatan sehingga tidak ada pemilik tanah yang merasa dirugikan dan dipaksakan kehendaknya untuk melepaskan tanahnya. Proses keadilan bagi korban dalam hal ini merupakan kegiatan yang melibatkan proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar sukarela dan kesetaraan antara pemilik tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan.

Negosiasi dalam bentuk perundingan merupakan salah satu strategi penyelesaian sengketa yang efektif agar perundingan dapat berjalan dan memudahkan dalam mencapai kesepakatan, serta para

pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan atau disakiti oleh pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan terutama dalam mengkomunikasikan kepentingan dan keinginan diri sendiri maupun orang lain. Dalam sengketa antara pihak korban dengan pemerintah juga dapat ditawarkan ganti rugi selain uang dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 74 (1) Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut: "Penggantian kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a) uang b) penggantian tanah c) pemukiman kembali d) kepemilikan saham, atau e) bentuk lain yang layak bagi kedua belah pihak. Dari isu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut, maka dapat dikaji aspek hukum terhadap korban tanah yang terkena dampaknya seperti:

a. Dominasi kebijakan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan bukan sebagai pengayom warga negara, pemilik tanah tidak seperti yang dipikirkan oleh para ahli dimana negara seharusnya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebesar-besarnya, namun pada kenyataannya kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ternyata pemerintah terlalu dominan dalam menentukan masalah ganti rugi yang seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat yang melepaskan tanahnya. Dalam posisi seperti

ini, Pemerintah yang direpresentasikan sebagai Badan Kesejahteraan Nasional harus mengukur keberhasilan kebijakan dan implementasinya dari seberapa besar peningkatan kemakmuran rakyat, termasuk di dalamnya adalah keberhasilan dalam menentukan tingkat kemakmuran pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan. Dalam kebijakan pembebasan lahan, pemerintah lebih menitikberatkan pada posisinya sebagai pelaksana pembangunan. Pemerintah lebih menitikberatkan pada keberhasilan penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan demi kepentingan umum. Konsekuensi dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap korban yang terkena dampak pembebasan pemilik tanah berimbas pada pembangunan infrastruktur jalan tol.

- b. Berkembangnya nilai-nilai individualistik dan melemahnya nilai-nilai kolektivistik. Fenomena ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang semakin berani menyatakan penolakannya untuk menyerahkan tanahnya meskipun untuk kepentingan umum. Kalaupun masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya, biasanya mereka menuntut harga yang tinggi, bahkan terkadang tidak masuk akal. Artinya, sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat korban pemilik tanah yang terkena dampak tidak mau mengorbankan kepentingannya sendiri. Kepentingan individu tidak mau dikorbankan hanya untuk kepentingan kolektif.

Masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum jika diganti rugi sesuai dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan budaya hukum tersebut, antara lain dengan membuat komitmen bersama antara pemerintah dengan pemilik tanah atas rencana pembangunan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum. Komitmen tersebut dapat diupayakan melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah yang melibatkan masyarakat di masing-masing daerah secara transparan dan partisipatif. Dengan langkah ini diharapkan masyarakat korban dapat memperoleh komitmen atas penetapan ruang tanah yang dialokasikan untuk pembangunan kategori kepentingan umum. Sehingga dari sini para pemilik tanah dapat mengetahui sejak awal tentang penggunaan tanahnya di masa yang akan datang, sehingga sejak awal mereka sudah mempersiapkan kemungkinan profesi dan tuntutan mereka.

3.3 Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Hak-Hak Korban yang Terkena Dampak Pembebasan Jalan Tol

Pembebasan tanah harus memperhitungkan kata kepatutan dan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian ganti kerugian yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2012. Jika diperhitungkan dengan harga pengadaan tanah, maka nilai relatifnya dapat diperoleh angka tertentu, namun tidak memperhitungkan dampak yang

akan ditimbulkan dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut. Untuk itu, perlu dirumuskan makna dari kata adil dan layak. Secara umum, dalam pembebasan tanah, kata adil adalah memberikan harga yang layak kepada pihak yang berhak. Sedangkan adil adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang dirugikan dalam proses pembebasan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Rifyal Ka'bah membagi keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Keadilan legal keadilan legal adalah keadilan yang didasarkan pada hukum yang dapat dilihat dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal, dalam hal ini adil tidaknya suatu aturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat ditentukan oleh representasi keadilan moral di dalamnya. Keadilan moral keadilan moral tidak lain adalah keadilan yang didasarkan pada moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang paling utama adalah agama. Keadilan sosial keadilan sosial sebagai salah satu prinsip dasar negara Pancasila sila kelima dijabarkan dalam tiga bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang dituntut untuk diwujudkan oleh sebagian besar rakyat yang dapat berkembang. Keadilan hukum Keadilan hukum sangat ditentukan oleh representasi keadilan moral, dalam hal ini suatu aturan hukum akan adil apabila dibuat dengan kesadaran hukum dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara umum. Sebuah aturan hukum akan menjadi tidak benar dan tidak adil apabila dibuat untuk kepentingan penguasa dan mengandung kekuasaan. Namun perlu juga diperhatikan, bahwa suatu hukum dapat menjadi tidak benar dan tidak adil, apabila hukum tersebut sangat jauh dari kesadaran dan realitas sosial sehingga masyarakat merasa terasing atau teralienasi dari aturan hukum tersebut. Hal ini dapat terjadi karena hukum yang ada sudah terlambat, atau karena terlalu jauh ke depan sehingga tidak dapat dijangkau oleh realitas sosial yang ada. Kemudian hukum juga dapat menjadi tidak benar dan tidak adil jika pembuatannya tidak mengindahkan cara pembuatan aturan yang baik, karena akan menimbulkan situasi seperti ketidaksesuaian dalam penerapan atau ketidakpastian hukum.

Yang sangat menentukan dalam hal ini adalah kualitas individu yang terpilih menjadi anggota legislatif dan penegak hukum dan keadilan di negara tersebut yang dapat mewakili citra hukum dan keadilan masyarakat dan kualitas anggota masyarakat yang diwakilinya. Lemah atau kuatnya penegakan hukum dan keadilan merupakan cerminan dari pemahaman hukum dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Maria SW Soemardjono tidak mudah untuk memutuskan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, tetapi secara substansial tidak memenuhi syarat keadilan, atau mengutamakan pemenuhan keadilan secara substansial, tetapi secara formal tidak memenuhi syarat. Dapat dikatakan bahwa pedomannya adalah suara hati

nurani yang disertai empati. Hanya saja ketika terjadi sesuatu yang dirasa tidak adil orang akan berpikir tentang apa yang disebut dengan keadilan. Berdasarkan makna keadilan bagi korban, maka kriteria pengaturan mengenai keadilan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dikatakan memenuhi keadilan apabila terdapat kesamaan hak dan kewajiban, adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dan keadilan substantif artinya keadilan yang diperoleh dari awal proses pengadaan tanah hingga akhir, kesesuaian aturan hukum dengan penerapan di lapangan, dan para pihak dapat menuntut apa yang menjadi haknya serta harus dapat melaksanakan kewajibannya. Keadilan korban sebagai upaya untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak dan kepentingan individu yang telah dikorbankan untuk kepentingan bersama dapat dikatakan adil apabila tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya membuat seseorang menjadi lebih miskin dari keadaan semula.

4. KESIMPULAN

Prinsip keadilan pada korban pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol tidak dapat tercapai secara maksimal. Keadilan adalah adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, artinya keadilan yang diperoleh dari awal proses pengadaan tanah hingga akhir, adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan penerapan di lapangan.

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya

lebih memperhatikan ganti rugi dan mempertegas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 sesuai dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diharapkan masyarakat sebagai korban merasa menjadi bagian dari proses pembangunan negara, bukan seperti musuh negara yang seolah-olah tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Mengacu pada sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah secara substansi telah memberikan perlindungan hukum bagi korban yaitu khususnya masyarakat yang berhak mendapatkan ganti kerugian, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan dan kekhawatiran bahwa hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara yuridis telah diberikan jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat korban pengadaan tanah yang merasa tidak puas dan dirugikan atas dampak pembangunan jalan tol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, "Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia", Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Ingrid Lumenta, Angelia, "Persoalan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan." *Lex Privatum*, Vol.II

- Iskandar Syah, Mudakir. Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Jala Permata, 2007.
- Limbong, Bernhard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.
- Manurung, Nurdin. Pengaturan dan Pengelolaan Program Jalan Tol Di Indonesia. Jakarta: Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum, 2009.
- Oloan Sitorus, Dayat Limbong, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Purwono. (2008). *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Ramelan, Eman. Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Rubaie, Achmad. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Salle, Aminuddin. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Soemardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2006
- Sutedi, Adrian. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.